



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN
KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dipandang perlu mengubah Peraturan Wali Kota tentang Nomor 21 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 21 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
5. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
6. Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 14 Seri E);
7. Peraturan Walikota Dumai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Dumai Nomor 21 Tahun 2020 tentang Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 14 Seri E) diubah sebagai berikut:

1. Mengubah ayat 1 dan ayat 2 pada Pasal 6, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Remunerasi bagi Pemimpin BLUD berdasarkan proporsionalitas dan kemampuan keuangan BLUD UPT Puskesmas dengan nilai yang menjadi patokan adalah jumlah realisasi pendapatan BLUD UPT Puskesmas pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga ditetapkan sebagai berikut:

- a. pendapatan BLUD UPT Puskesmas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp.1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. pendapatan BLUD UPT Puskesmas lebih dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp.2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh rupiah) perbulan;
 - c. pendapatan BLUD UPT Puskesmas lebih dari Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD paling banyak sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan; dan
 - d. Pendapatan BLUD UPT Puskesmas lebih dari Rp.2.750.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), ditetapkan honorarium Pemimpin BLUD sebesar 0,1 % dari Pendapatan BLUD pada bulan berjalan.
- (2) Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
 - (3) Remunerasi bagi Pejabat Teknis BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
 - (4) Remunerasi bagi Koordinator Keuangan dan Perencanaan BLUD Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari pemimpin BLUD
 - (5) Remunerasi bagi Bendahara Penerimaan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari Pemimpin BLUD.
 - (6) Remunerasi bagi Bendahara Pengeluaran BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.
 - (7) Remunerasi bagi bagi Pejabat Pembantu Pengelola Keuangan BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.
 - (8) Remunerasi bagi Pembantu Pengurus Barang BLUD UPT Puskesmas ditetapkan paling banyak sebesar 40% (empat puluh lima persen) dari Pemimpin BLUD.

2. Mengubah ayat 3 pada Pasal 11, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Insentif atas jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a, diberikan kepada Pegawai BLUD yang melaksanakan pelayanan langsung kepada pasien di UPT Puskesmas dan jaringannya, dimana pasien ini tidak memiliki jaminan kesehatan.
- (2) Besaran jasa pelayanan langsung untuk konsultasi dan tindakan diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima.
- (3) Besaran jasa layanan untuk tindakan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal serta Keluarga Berencana di fasilitas kesehatan setingkat Pos Kesehatan Kelurahan dan atau Pos Persalinan Desa diberikan maksimal 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima untuk Penolong Persalinan dan Petugas Administrasi, 10% (sepuluh persen) untuk operasional puskesmas, 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan dengan rincian dari 10% tersebut diberikan 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Kepala Puskesmas dan 25% (dua puluh lima persen) kepada Penanggungjawab Upaya Kesehatan Perorangan.
- (4) Besaran jasa layanan untuk tindakan Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal serta Keluarga Berencana di fasilitas rawat inap UPT Puskesmas dan di fasilitas persalinan UPT Puskesmas diberikan maksimal 60% (enam puluh persen) dari pendapatan jasa pelayanan yang diterima dengan rincian 20% (dua puluh persen) untuk operasional puskesmas, 15% (lima belas persen) diberikan kepada kepala puskesmas dan 5% (lima persen) diberikan kepada penanggungjawab UKP
- (5) Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal yang dimaksud pada ayat (3) yaitu:
 - a. pemeriksaan Antenatal Care sesuai standar dalam bentuk 1 (satu) paket minimal 4 (empat) kali kunjungan;
 - b. persalinan pervaginam normal;
 - c. persalinan pervaginam dengan tindakan emergensi dasar di UPT Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergeni Dasar;
 - d. pemeriksaan Post Natal Care sesuai standar;
 - e. pelayanan tindakan pasca persalinan di UPT Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergeni Dasar;
 - f. pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal; dan
 - g. pelayanan Keluarga Berencana.

- (6) Besaran jasa layanan harus mengikuti Peraturan Walikota yang mengatur tentang Tarif Pelayanan BLUD UPT Puskesmas.
3. Mengubah ayat 6 dan ayat 7 pada Pasal 12, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya yang berasal dari pendapatan BLUD UPT Puskesmas atas jasa pelayanan yang tidak selalu langsung diberikan kepada pasien atau berupa dana seperti misalnya dana kapitasi dari Institusi pemberi Jaminan Kesehatan.
- (2) Besaran insentif atas jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan hasil penilaian indikator kinerja Pegawai BLUD UPT Puskesmas dan jaringannya.
- (3) Indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin jabatan;
 - b. poin tingkat pendidikan;
 - c. poin masa kerja;
 - d. poin hari kerja;
 - e. poin beban kerja; dan
 - f. poin kinerja.
- (4) Untuk Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di BLUD UPT Puskesmas, maka indikator penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari beberapa indeks sebagai berikut:
 - a. poin masa kerja;
 - b. poin hari kerja; dan
 - c. poin kinerja.
- (5) Indeks indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan poin dan rumus sebagaimana terlampir dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Indeks poin jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Indeks poin tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Indeks poin tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diberikan kepada Pegawai BLUD Non Pegawai Negeri Sipil.

- (9) Indeks poin masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (10) Indeks poin hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (11) Poin Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan Poin hari kerja efektif di bulan berjalan dikurangi dengan Poin hari tidak masuk kerja.
 - (12) Poin hari kerja efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) adalah jumlah hari kerja dalam bulan berjalan sesuai dengan Kalender Kerja yang telah ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (13) Indeks poin beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (14) Kriteria beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dibedakan unsur perhitungannya antara bagian Adminmistrasi dan Manajemen, bagian Upaya Kesehatan Masyarakat dan bagian Upaya Kesehatan Perorangan, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala UPT Puskesmas.
 - (15) Indeks poin kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, dihitung dengan menggunakan indikator poin sebagaimana terlampir dalam lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
 - (16) Kriteria kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (15) memperhatikan beberapa unsur seperti disiplin kerja, kepatuhan, loyalitas, kerjasama tim, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, dan kebutuhan akan tambahan jam kerja diluar jam kerja yang berlaku, dimana penilaian akhirnya merupakan kewenangan Kepala UPT Puskesmas.
4. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali kota ini diberikan mulai bulan Januari 2023.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 31 Maret 2023

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2023 NOMOR 15 SERI E

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

POIN DAN RUMUS INDEKS INDIKATOR KINERJA

$$\frac{\text{POIN JABATAN} + \text{POIN PENDIDIKAN} + \text{POIN HARI KERJA} + \text{POIN MASA KERJA} + \text{POIN BEBAN KERJA} + \text{POIN KINERJA}}{\text{JUMLAH POIN SELURUH PEGAWAI}} \times \text{TOTAL JASA PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN}$$

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS POIN JABATAN

| NO | JABATAN | POIN |
|----|--|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | PEMIMPIN BLUD | 100 |
| 2. | PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN | 80 |
| 3. | PEJABAT TEKNIS | 40 |
| 3. | KOORDINATOR KEUANGAN DAN PERENCANAAN | 70 |
| 4. | BENDAHARA PENGELUARAN | 65 |
| 5. | BENDAHARA PENERIMAAN | 40 |
| 6. | PEMBANTU PENGURUS BARANG | 40 |
| 7. | KETUA TIM MUTU UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT | 40 |
| 8. | KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN PERORANGAN | 30 |
| | KOORDINATOR UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | |
| | KOORDINATOR JEJARING PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT | |
| 9 | KEPALA RUANGAN UGD DAN PUSTU | 30 |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS POIN TINGKAT PENDIDIKAN

| NO | TINGKAT PENDIDIKAN | POIN |
|----|---|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | DOKTER DAN DOKTER GIGI | 150 |
| 2. | STRATA 2 KESEHATAN | 125 |
| 3. | STRATA 2 NON KESEHATAN | 100 |
| 4. | NERS DAN APOTEKER | 100 |
| 5. | STARATA 1 DAN DIPLOMA IV | 60 |
| 6. | DIPLOMA III | 40 |
| 7. | TENAGA KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III DENGAN MASA KERJA 10 (SEPULUH) TAHUN ATAU LEBIH | 40 |
| 8. | TENAGA KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III | 25 |
| 9. | TENAGA NON KESEHATAN DIBAWAH DIPLOMA III | 20 |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS POIN MASA KERJA

| NO | MASA KERJA | POIN |
|----|--------------------------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | 0 SAMPAI DENGAN 5 TAHUN | 5 |
| 2. | 6 SAMPAI DENGAN 10 TAHUN | 10 |
| 3. | LEBIH DARI 10 TAHUN | 15 |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS POIN HARI KERJA

I. FORMULA PERHITUNGAN POIN HARI KERJA.

| | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|
| JUMLAH HARI KERJA EFEKTIF | + | JUMLAH POIN HARI TIDAK MASUK KERJA | = | POIN HARI KERJA |
|------------------------------|---|---------------------------------------|---|--------------------|

II. POIN PENILAIAN HARI TIDAK MASUK KERJA.

| NO | INDIKATOR POIN | POIN |
|----|---|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ALPA | - 2 |
| 2. | IZIN | - 1 |
| 3. | KURANG JAM KERJA (SETIAP 7 JAM) | - 2 |
| 4. | TIDAK HADIR APEL (PAGI DAN SIANG) | - 1 |
| 5. | TIDAK IKUT LOKAKARYA MINI (SETIAP KALI) | - 10 |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN VI PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 22 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS POIN BEBAN KERJA

| NO | BEBAN KERJA | POIN |
|----|-------------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | RINGAN | 5 |
| 2. | SEDANG | 20 |
| 3. | BERAT | 50 |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL

LAMPIRAN VII PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 72 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA DUMAI NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG
REMUNERASI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI

INDIKATOR POIN INDEKS POIN KINERJA

A. POIN PENILAIAN KINERJA.

| NO | KINERJA | POIN |
|----|---------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | BAIK | 100 |
| 2. | SEDANG | 50 |
| 3. | KURANG | 10 |
| 4. | BURUK | 0 |

B. UNSUR PENILAIAN KINERJA.

| NO | BEBAN KERJA | KETERANGAN |
|----|-------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | BAIK | a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan >90% (lebih dari sembilan puluh persen) |
| 2. | SEDANG | a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan 85% (delapan puluh lima persen) sampai dengan 90% (sembilan puluh persen) |
| 3. | KURANG | a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan 81% (delapan puluh satu persen) sampai dengan 84% (delapan puluh empat persen) |
| 4. | BURUK | a. ketepatan waktu dan isi laporan, dan b. pencapaian Target Kerja bulanan < 81% (kurang dari delapan puluh satu persen) |

WALI KOTA DUMAI,

PAISAL